



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Bagus Andarkasih Alias Bagus
2. Tempat lahir : Parbulu;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 12 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Parbulu Kec. Waelata Kab. Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Ahmad Badri Alias Ahmad;
2. Tempat lahir : Debowae;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 September 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Parbulu Kec. Waelata Kab. Buru;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Janto A. Menahem, S.H. dan Yanto Laralatu, S.H. keduanya Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Nla tanggal 3 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Nla tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Nla tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BAGUS ANDARKASIH Alias BAGUS dan Terdakwa II AHMAD BADRI Alias AHMAD bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BAGUS ANDARKASIH Alias BAGUS dan Terdakwa II AHMAD BADRI Alias AHMAD masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan dan pidana denda sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tupperware plastik bening dengan penutup warna merah bentuk persegi empat dengan ukuran panjang 14 cm, lebar 14 cm dan tinggi 12 cm yang di dalamnya terdapat material tanah yang mengandung emas;
- 2 (dua) buah sekop dengan ukuran Panjang 106 cm;
- 2 (dua) buah linggis besi masing – masing dengan panjang 80 cm dan 68 cm;
- 2 (dua) buah wajan masing – masing :
 - a. Ukuran diameter 15,5 cm yang didalamnya terpasang karet warna hitam;
 - b. Ukuran diameter 18 cm;
- 10 (sepuluh) buah karung ukuran 25 kg dengan rincian:
 - a. 7 (tujuh) buah warna kuning;
 - b. 3 (tiga) buah warna putih;
- 1 (satu) buah baju Kaos Lengan Panjang Warna Biru laut;
- 1 (satu) buah Celana Kaos Pendek warna Abu- Abu;
- 1 (satu) buah baju Kaos Lengan Panjang Warna Biru laut yang bertulisan EXPLORE;
- 1 (satu) buah Celana Kaos Panjang warna Merah;
- 1 (satu) buah baju Kaos Lengan Panjang Warna Abu-Abu Gelap yang bertulisan R-98;
- 1 (satu) buah Celana Kaos Panjang warna Abu- Abu;
- 1 (satu) buah baju Kaos Lengan pendek Warna paduan Abu-Abu Gelap putih
- 1 (satu) buah Celana Kaos pendek warna hitam list hijau;
- 1 (satu) buah baju Kaos Lengan pendek Warna biru list kuning;
- 1 (satu) buah Celana Kaos pendek warna biru;

Dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa JAENURI Alias JAENURI, DKK;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I BAGUS ANDARKASIH Alias BAGUS, Terdakwa II AHMAD BADRI Alias MAT bersama-sama dengan Saksi JAENURI Alias JAENURI, Saksi SUYARNO Alias YARNO, dan Saksi YULI PREHANI Alias SUPREH (para Terdakwa dalam Dakwaan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 09.00 WIT sampai dengan pada hari Juma'at tanggal 17 April 2020 sekira Pukul 08.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam tahun 2020, bertempat di lokasi tambang emas Gunung Botak tepatnya di Pagar Seng Dusun Wansait, Kecamatan Desa Dafa, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, "mereka yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa I BAGUS ANDARKASIH Alias BAGUS, Terdakwa II AHMAD BADRI Alias MAT bersama-sama dengan Saksi JAENURI Alias JAENURI, Saksi SUYARNO Alias YARNO, dan Saksi YULI PREHANI Alias SUPREH pergi secara bersama – sama ke lokasi pertambangan emas Gunung Botak yang beralamat di Dusun Wansait Desa Dafa Kecamatan Waelata Kabupaten Buru untuk melakukan usaha penambangan, saat tiba dilokasi Terdakwa I BAGUS ANDARKASIH Alias BAGUS, Terdakwa II AHMAD BADRI Alias MAT bersama-sama dengan Saksi JAENURI Alias JAENURI, Saksi SUYARNO Alias YARNO, dan Saksi YULI PREHANI Alias SUPREH langsung melakukan usaha penambangan dengan cara saksi JAENURI Alias JAENURI dan saksi SUYARNO Alias YARNO mengikis, menggali dan mengambil Material dengan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 2 (dua) buah linggis besi dengan panjang masing – masing 80 cm dan 68 cm), Terdakwa I BAGUS ANDARKASIH Alias BAGUS dan Terdakwa II AHMAD BADRI Alias MAT mengangkat material dengan menggunakan 2 (dua) buah sekop dengan ukuran panjang 106 cm kemudian memasukan material kedalam 10 (sepuluh) buah Karung ukuran 25 kilogram 7 (tujuh) berwarna kuning dan 3 (tiga) berwarna putih, selanjutnya karung yang sudah berisi material tanah yang mengandung emas dibawah ke kolam air yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian material tanah yang mengandung emas dikeluarkan dari dalam karung dan dipindahkan di dalam wajan secara berangsur dengan ukuran $\frac{1}{2}$ dari wajan tersebut, kemudian Saksi YULI PREHANI Alias SUPREH menggunakan 2 (dua) buah wajan masing – masing ukuran diameter 15, 5 cm dan ukuran diameter 18 cm memasukan Air didalam wajan lalu wajan tersebut digoyang dan diputar berulang-ulang kali untuk memisahkan antara material tanah dengan logam emas dan dipindahkan didalam wajan secara berangsur dengan ukuran $\frac{1}{2}$ dari wajan tersebut, , selanjutnya hasil dari material tanah yang mengandung emas yang sudah diolah tersebut, disimpan di dalam 1 (satu) buah Tupperware/ toples plastik bening dengan penutup warna merah bentuk persegi empat dengan ukuran panjang 14 cm, lebar 14 cm dan tinggi 12 cm yang sudah disiapkan.

Bahwa Terdakwa I BAGUS ANDARKASIH Alias BAGUS (Mengenakan 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna paduan abu – abu gelap putih) dan Terdakwa II AHMAD BADRI Alias MAT (Mengenakan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru list kuning dan 1 (satu) buah celana kaos pendek warna biru), bersama-sama Saksi JAENURI Alias JAENURI (Mengenakan 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru laut dan 1 (buah celana kaos pendek warna abu – abu), Saksi SUYARNO Alias YARNO (Mengenakan1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru laut yang bertuliskan EXPLORE dan 1 (sau) buah celana kaos panjang warna merah), Saksi YULI PREHANI Alias SUPREH (Mengenakan 1 (satu) buah celana kaos lengan panjang panjang warna abu – abu gelap yang bertuliskan R-98 dan 1 (satu) buah celana kaos panjang warna abu – abu)/ (Tersangka I, Tersangka II dan Tersangka III dalam Berkas Perkara terpisah) melakukan usaha penambangan dengan cara mendulang secara bergantian yang mana apabila diantara para Terdakwa ada yang merasa lelah dalam penggalian material tanah dia bisa bertugas untuk bagian menggoyang / memutar wajan, atau bagian lain yang ada didalam kegiatan pertambangan tersebut, kemudian sekitar pukul 17.00 WIT kami beristirahat di lokasi tempat para Terdakwa berkerja melakukan usaha penambangan tersebut, kemudian ke

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esokan harinya Juma'at tanggal 17 April 2020 sekira Pukul 08.00 WIT Terdakwa I BAGUS ANDARKASIH Alias BAGUS, Terdakwa II AHMAD BADRI Alias MAT bersama-sama dengan Saksi JAENURI Alias JAENURI, Saksi SUYARNO Alias YARNO, dan Saksi YULI PREHANI Alias SUPREH kembali melakukan usaha penambangan masih dilokasi yang sama yaitu di lokasi pertambangan emas Gunung Botak tepatnya di Pagar seng yang beralamat di Dusun Wansait Desa Dafa Kec. Waelata Kab. Buru, dan para Terdakwa melakukan usaha penambangan dengan cara mendulang sama seperti hari kemarin yaitu secara bergantian dalam melakukan pekerjaan yang ada didalam kegiatan pertambangan dengan cara mendulang, setelah itu sekira pukul 18.00 WIT saat Terdakwa I BAGUS ANDARKASIH Alias BAGUS, Terdakwa II AHMAD BADRI Alias MAT bersama-sama dengan Saksi JAENURI Alias JAENURI, Saksi SUYARNO Alias YARNO, dan Saksi YULI PREHANI Alias SUPREH hendak pulang masih disekitar lokasi tempat para Terdakwa melakukan usaha penambangan tiba-tiba datang anggota Polisi (Saksi NOVRI. S TETELEPTA, SALEH PALAHIDU dan Saksi KAMAL WATTIMENA) yang melakukan Patroli melihat dan menemukan para Terdakwa, kemudian para Terdakwa dan Barang Bukti dibawah dikantor Polres Pulau dan diserahkan kepada Saksi Briptu LERY SIMSON TALAKSORU Alias LERY dan Saksi Brigpol ABDUL ASIS Alias ASIS (Berita Acara Serah terima Tersangka Dan Barang Bukti Tanggal 17 April 2020) untuk dimintai keterangan.

Bahwa perbuatan Terdakwa I BAGUS ANDARKASIH Alias BAGUS, Terdakwa II AHMAD BADRI Alias MAT bersama-sama dengan Saksi JAENURI Alias JAENURI, Saksi SUYARNO Alias YARNO, dan Saksi YULI PREHANI Alias SUPREH melakukan usaha pertambangan dalam bentuk pengolahan dan pemurnian emas sehingga menghasilkan Emas dengan berat keseluruhan yaitu 93,9 + 0,1 gram (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang Bukti Metalurgi No. LAB : 2315/ BMF/ V/ 2020 Tanggal 19 Mei 2020. Pemeriksa IPTU SURYA PRANOWO, s.Si NRP. 87111389) tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari Pemerintah sebagaimana dimaksud didalam pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perbuatan Terdakwa I BAGUS ANDARKASIH Alias BAGUS dan Terdakwa II AHMAD BADRI Alias MAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novri S. Tetelepta Alias Novri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan terkait usaha pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa I Bagus Andarkasih Alias Bagus dan Terdakwa II Ahmad Badri Alias Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu Polisi yang melakukan penangkapan Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di lokasi pertambangan emas Gunung Botak tepatnya di pagar seng yang berlatar di Dusun Wamsait Desa Dafa Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terdiri dari Saksi, Saksi Saleh Palahidu Alias Saleh, Saksi Kamal Wattimena Alias Kamal dan anggota Polisi lainnya yang secara keseluruhan berjumlah 26 (dua puluh enam) orang;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi terkait adanya penambangan liar yang dilakukan oleh Para Terdakwa dari anggota polisi lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I sedang menggali sedangkan Terdakwa II sedang mengangkat karung berisi material;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang Saksi amankan terdiri dari:
 1. 2 (dua) buah linggis;
 2. 2 (dua) buah sekop;
 3. 10 (sepuluh) buah karung;
 4. 2 (dua) buah wajan;
 5. 1 (satu) buah toples;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil emas dengan cara menaruh material emas ke dalam wajan, kemudian memberikan air di dalam wajan tersebut dan menggoyang-goyangkan wajan serta memisahkan emas yang telah didapatkan dan menaruh ampas emasnya di dalam toples;



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan usaha pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak menemukan ampas emas di dalam toples;
- Bahwa selain Para Terdakwa, Saksi dan anggota polisi lainnya juga melakukan penangkapan terhadap Saudara Jaenuri, Saudara Suyarno Alias Yarno dan Saudari Yuli Prehani Alias Supreh. Ada 2 (dua) orang lagi yang pada saat itu berada di lokasi penangkapan namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa bisa masuk kedalam daerah gunung botak karena daerah gunung Botak begitu luas, tidak dipagari dan hanya ada 3 (tiga) pos penjagaan aparat saja yang berada di daerah pertambangan Gunung Botak yaitu Pos Jalur B Wamsait, Pos Kalaudi dan Pos Gunung Batu dan masing-masing Pos dijaga oleh empat belas orang Brimob;
- Bahwa jarak tempat kejadian perkara dengan daerah pemukiman sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa sudah sejak 2 (dua) tahun lalu pemerintah telah melakukan sosialisasi larangan melakukan pertambangan di daerah Gunung Botak dan Saksi beserta anggota kepolisian lainnya sering mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pertambangan tanpa izin;

Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saleh Palahidu Alias Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan terkait usaha pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa I Bagus Andarkasih Alias Bagus dan Terdakwa II Ahmad Badri Alias Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu Polisi yang melakukan penangkapan Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di lokasi pertambangan emas Gunung Botak tepatnya di pagar seng yang berlatar di Dusun Wamsait Desa Dafa Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terdiri dari Saksi, Saksi Novri S. Tetelepta Alias Novri, Saksi Kamal Wattimena Alias Kamal dan anggota Polisi lainnya yang secara keseluruhan berjumlah 26 (dua puluh enam) orang;



- Bahwa Saksi mendapatkan informasi terkait adanya penambangan liar yang dilakukan oleh Para Terdakwa dari anggota polisi lainnya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I sedang menggali sedangkan Terdakwa II sedang mengangkat karung berisi material;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang Saksi amankan terdiri dari:
 1. 2 (dua) buah linggis;
 2. 2 (dua) buah sekop;
 3. 10 (sepuluh) buah karung;
 4. 2 (dua) buah wajan;
 5. 1 (satu) buah toples;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil emas dengan cara menaruh material emas ke dalam wajan, kemudian memberikan air di dalam wajan tersebut dan menggoyang-goyangkan wajan serta memisahkan emas yang telah didapatkan dan menaruh ampas emasnya di dalam toples;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan usaha pertambangan;
 - Bahwa Saksi tidak menemukan ampas emas di dalam toples;
 - Bahwa selain Para Terdakwa, Saksi dan anggota polisi lainnya juga melakukan penangkapan terhadap Saudara Jaenuri, Saudara Suyarno Alias Yarno dan Saudari Yuli Prehani Alias Supreh. Ada 2 (dua) orang lagi yang pada saat itu berada di lokasi penangkapan namun berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Para Terdakwa bisa masuk kedalam daerah gunung botak karena daerah gunung Botak begitu luas, tidak dipagari dan hanya ada 3 (tiga) pos penjagaan aparat saja yang berada di daerah pertambangan Gunung Botak yaitu Pos Jalur B Wamsait, Pos Kalaudi dan Pos Gunung Batu dan masing-masing Pos dijaga oleh empat belas orang Brimob;
 - Bahwa jarak tempat kejadian perkara dengan daerah pemukiman sekitar 1 (satu) kilometer;
 - Bahwa sudah sejak 2 (dua) tahun lalu pemerintah telah melakukan sosialisasi larangan melakukan pertambangan di daerah Gunung Botak dan Saksi beserta anggota kepolisian lainnya sering mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pertambangan tanpa izin;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
- 3. Kamal Wattimena Alias Kamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**



- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan terkait usaha pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa I Bagus Andarkasih Alias Bagus dan Terdakwa II Ahmad Badri Alias Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu Polisi yang melakukan penangkapan Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di lokasi pertambangan emas Gunung Botak tepatnya di pagar seng yang berlatar di Dusun Wamsait Desa Dafa Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terdiri dari Saksi, Saksi Novri S. Tetelepta Alias Novri, Saksi Saleh Palahidu Alias Saleh dan anggota Polisi lainnya yang secara keseluruhan berjumlah 26 (dua puluh enam) orang;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi terkait adanya penambangan liar yang dilakukan oleh Para Terdakwa dari anggota polisi lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I sedang menggali sedangkan Terdakwa II sedang mengangkat karung berisi material;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang Saksi amankan terdiri dari:
 1. 2 (dua) buah linggis;
 2. 2 (dua) buah sekop;
 3. 10 (sepuluh) buah karung;
 4. 2 (dua) buah wajan;
 5. 1 (satu) buah toples;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil emas dengan cara menaruh material emas ke dalam wajan, kemudian memberikan air di dalam wajan tersebut dan menggoyang-goyangkan wajan serta memisahkan emas yang telah didapatkan dan menaruh ampas emasnya di dalam toples;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan usaha pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak menemukan ampas emas di dalam toples;
- Bahwa selain Para Terdakwa, Saksi dan anggota polisi lainnya juga melakukan penangkapan terhadap Saudara Jaenuri, Saudara Suyarno Alias Yarno dan Saudari Yuli Prehani Alias Supreh. Ada 2 (dua) orang lagi yang pada saat itu berada di lokasi penangkapan namun berhasil melarikan diri;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Nla



- Bahwa Para Terdakwa bisa masuk kedalam daerah gunung botak karena daerah gunung Botak begitu luas, tidak dipagari dan hanya ada 3 (tiga) pos penjagaan aparat saja yang berada di daerah pertambangan Gunung Botak yaitu Pos Jalur B Wamsait, Pos Kalaudi dan Pos Gunung Batu dan masing-masing Pos dijaga oleh empat belas orang Brimob;

- Bahwa jarak tempat kejadian perkara dengan daerah pemukiman sekitar 1 (satu) kilometer;

- Bahwa sudah sejak 2 (dua) tahun lalu pemerintah telah melakukan sosialisasi larangan melakukan pertambangan di daerah Gunung Botak dan Saksi beserta anggota kepolisian lainnya sering mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pertambangan tanpa izin;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Jaenuri Alias Jaenuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan terkait usaha pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa I Bagus Andarkasih Alias Bagus dan Terdakwa II Ahmad Badri Alias Ahmad pada hari jumat tanggal 17 April 2020 pukul 17.30 Wit bertempat di lokasi pertambangan emas gunung botak tepatnya dipagar seng yang beralamat di Dusun Wansait Desa Dafa Kec. Waelata Kab. Buru;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan usaha pertambangan liar adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi, Saksi Suyarno Alias Yarno dan Saksi Yuli Prehani Alias Supreh;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh aparat kepolisian, Saksi dan Saksi Suyarno Alias Yarno sedang menggali tanah menggunakan linggis, sementara Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas mengangkat karung yang sudah diisi oleh Saksi dan Saksi Suyarno Alias Yarno;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa bersama Saksi melakukan penambangan emas tanpa izin adalah untuk mencari nafkah;

- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali melakukan penambangan pada lokasi tambang emas gunung botak yaitu pada tanggal 16 April 2020 dan pada 17 April 2020;

- Bahwa dari hasil penambangan tersebut Saksi bersama Para Terdakwa mendapatkan hasil emas yang ada dalam toples warna bening yang disita oleh kepolisian sebagai barang bukti;



- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa dalam melakukan penambangan tidak menggunakan air raksa;
- Bahwa Saksi maupun Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pertambangan dari pemerintah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Suyarno Alias Yarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan terkait usaha pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa I Bagus Andarkasih Alias Bagus dan Terdakwa II Ahmad Badri Alias Ahmad pada hari jumat tanggal 17 April 2020 pukul 17.30 Wit bertempat di lokasi pertambangan emas gunung botak tepatnya dipagar seng yang beralamat di Dusun Wansait Desa Dafa Kec. Waelata Kab. Buru;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan usaha pertambangan liar adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi, Saksi Jaenuri Alias Jaenuri dan Saksi Yuli Prehani Alias Supreh;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh aparat kepolisian, Saksi dan Saksi Jaenuri Alias Jaenuri sedang menggali tanah menggunakan linggis, sementara Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas mengangkat karung yang sudah diisi oleh Saksi dan Saksi Jaenuri Alias Jaenuri;
- Bahwa rombongan Para Terdakwa benar menggunakan 2 (dua) buah sekop dan 2 (dua) buah linggis tetapi berbeda dengan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bersama Saksi melakukan penambangan emas tanpa izin adalah untuk mencari nafkah;
- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali melakukan penambangan pada lokasi tambang emas gunung botak yaitu pada tanggal 16 April 2020 dan pada 17 April 2020;
- Bahwa dari hasil penambangan tersebut Saksi bersama Para Terdakwa mendapatkan hasil emas yang ada dalam toples warna bening yang disita oleh kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa dalam melakukan penambangan tidak menggunakan air raksa;
- Bahwa dalam melakukan penambangan rombongan Saksi dan Para Terdakwa menggunakan 2 (dua) buah sekop dan 2 (dua) buah linggis;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi maupun Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pertambangan dari pemerintah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

6. Yuli Prehani Alias Supreh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan terkait usaha pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa I Bagus Andarkasih Alias Bagus dan Terdakwa II Ahmad Badri Alias Ahmad pada hari jumat tanggal 17 April 2020 pukul 17.30 Wit bertempat di lokasi pertambangan emas gunung botak tepatnya dipagar seng yang beralamat di Dusun Wansait Desa Dafa Kec. Waelata Kab. Buru;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan usaha pertambangan liar adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi, Saksi Jaenuri Alias Jaenuri dan Saksi Suyarno Alias Yarno;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh aparat kepolisian, Saksi sedang mendulang menggunakan wajan, Saksi Jaenuri Alias Jaenuri dan Saksi Suyarno Alias Yarno sedang menggali tanah menggunakan linggis, sementara Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas mengangkat karung yang sudah diisi oleh Saksi dan Saksi Suyarno Alias Yarno;

- Bahwa rombongan Para Terdakwa benar menggunakan 2 (dua) buah sekop dan 2 (dua) buah linggis tetapi berbeda dengan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa bersama Saksi melakukan penambangan emas tanpa izin adalah untuk mencari nafkah;

- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali melakukan penambangan pada lokasi tambang emas gunung botak yaitu pada tanggal 16 April 2020 dan pada 17 April 2020;

- Bahwa dari hasil penambangan tersebut Saksi bersama Para Terdakwa mendapatkan hasil emas yang ada dalam toples warna bening yang disita oleh kepolisian sebagai barang bukti;

- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa dalam melakukan penambangan tidak menggunakan air raksa;

- Bahwa Saksi maupun Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pertambangan dari pemerintah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil Ahli di bidang Energi Sumber Daya Mineral yang bernama Ray Arthur, S.T.,M.T. dan Ahli Laboratorium Forensik yang bernama Surya Pranowo, S.Si. namun tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum sebagaimana surat panggilan nomor SP-276/Q.1.14.3/Eku.2/8/2020, surat panggilan nomor SP-277/Q.1.14.3/Eku.2/08/2020, surat panggilan nomor SP-276/Q.1.14.3/Eku.2/08/2020, surat panggilan SP-277/Q.1.14.3/Eku.2/08/2020, selanjutnya atas hal tersebut Penuntut Umum mohon agar keterangan kedua Ahli tersebut untuk dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Ray Arthur Titariuw, S.T.,M.T.:

- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait usaha pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa I Bagus Andarkasih Alias Bagus dan Terdakwa II Ahmad Badri Alias Ahmad karena pernah diminta keterangannya sebagai ahli bidang Energi Sumber Daya Mineral oleh Penyidik dalam pemeriksaan terdahulu;
- Bahwa sampai dengan saat ini sudah 62 (enam puluh dua) kali dimintakan keterangan sebagai Ahli yang berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Tertentu dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara terutama perbuatan melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat, atau izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa usaha pertambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara mendulang merupakan usaha pertambangan mineral sebagaimana di maksud dalam pasal 1 angka 6, 19 dan 20 UU No. 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara;
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan yang di lakukan oleh para terdakwa, seharusnya izin yang harus dimiliki para terdakwa sehingga dapat melakukan usaha pertambangan adalah IUP Eksplorasi yang kemudian di tingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan permunian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf b PP Nomor 23 Tahun 2010;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum dimana para terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 UU Nomor 4 Tahun 2009 bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR, dan UPK dan ketentuan Pidana kepada setiap orang yang melakukan usaha

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Nla



pertambangan tanpa izin usaha pertambangan disebutkan dalam pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;

2. Surya Pranowo, S.Si.:

- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait usaha pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa I Bagus Andarkasih Alias Bagus dan Terdakwa II Ahmad Badri Alias Ahmad karena pernah diminta keterangannya sebagai ahli Laboratorium Forensik oleh Penyidik dalam pemeriksaan terdahulu;

- Bahwa dari pemeriksaan barang bukti 1 (satu) wadah plastik warna bening berisi serbuk pasir warna coklat dengan berat $93,9 \pm 0,1$ gram yang disita dari Para Terdakwa mengandung unsur logam Emas (Au : 1,54 %);

- Bahwa dari hasil pengambilan sampel barang bukti dari Polres Pulau Buru dilakukan pemeriksaan secara Laboratories oleh bidang Lapfor Polda Sulsel yang di tuangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2315 /BMF/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 dengan hasil sebagai berikut :

No	Elemen	Presentase
1	Besi (Fe)	67,30
2	Ruthenium (Ru)	11,64
3	Rhodium (Rh)	8,00
4	Titanium (Ti)	4,04
5	Paladium (Pd)	3,20
6	Emas (Au)	1,54
7	Mangan (Mn)	1,15
8	Timah (Sn)	0,79
9	Molibdenum (Mo)	0,78
10	Antimony (Sb)	0,73
11	Timbal (Pb)	0,60
12	Niobium (Nb)	0,23

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang Bukti Metalurgi No. LAB : 2315/ BMF/ V/ 2020 tanggal 19 Mei 2020 yang diperiksa oleh Wiji Purnomo, ST.,M.H., Surya Pranowo, S.S., dan Diah Retnosari, ST. dengan kesimpulan 1 (satu) wadah plastik warna bening berisi serbuk pasir warna coklat dengan berat $93,9 \pm 0,1$ gram yang disita dari Suyarno Alias Yarno mengandung unsur logam Emas (Au : 1,54%);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I Bagus Andarkasih Alias Bagus mengetahui hadir dipersidangan terkait usaha penambangan liar yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Ahmad Badri Alias Ahmad pada hari jumat tanggal 17 April 2020 pukul 17.30 Wit bertempat di lokasi pertambangan emas gunung botak tepatnya dipagar seng yang beralamat di Dusun Wansait Desa Dafa Kec. Waelata Kab. Buru;
- Bahwa Terdakwa I pada saat hari kejadian berangkat ke lokasi pertambangan gunung botak bersama dengan Terdakwa II, Saksi Jaenuri Alias Jaenuri, Saksi Suyarno Alias Yarno dan Saksi Yuli Prehani Alias Supreh;
- Bahwa Terdakwa I baru 2 (dua) kali melakukan penambangan di lokasi gunung botak yaitu pada tanggal 16 April 2020 dan pada 17 April 2020;
- Bahwa dari hasil penambangan Para Terdakwa diperoleh hasil emas yang ada dalam toples warna bening yang disita oleh kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan air raksa dalam melakukan penambangan;
- Bahwa ketika melakukan penambangan rombongan Para Terdakwa membawa 2 (dua) buah sekop dan 2 (dua) buah linggis namun bukan sekop dan linggis yang ditunjukkan sebagai barang bukti di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan pertambangan dari pemerintah;
- Bahwa penambangan dilakukan dengan cara Saksi Yuli Prehani Alias Supreh bertugas mendulang material menggunakan wajan, Saksi Jaenuri Alias Jaenuri dan Saksi Suyarno Alias Yarno menggali tanah menggunakan linggis, sementara Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas mengangkat karung yang sudah diisi oleh Saksi Jaenuri Alias Jaenuri dan Saksi Suyarno Alias Yarno;
- Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan penambangan tanpa izin adalah untuk mencari nafkah;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I masih berada di lokasi penambangan gunung botak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II Ahmad Badri Alias Ahmad mengetahui hadir dipersidangan terkait usaha penambangan liar yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa I Bagus Andarkasih Alias Bagus pada hari jumat tanggal 17 April 2020 pukul 17.30 Wit bertempat di lokasi pertambangan emas gunung botak tepatnya dipagar seng yang beralamat di Dusun Wansait Desa Dafa Kec. Waelata Kab. Buru;
- Bahwa Terdakwa II pada saat hari kejadian berangkat ke lokasi pertambangan gunung botak bersama dengan Terdakwa I, Saksi Jaenuri Alias Jaenuri, Saksi Suyarno Alias Yarno dan Saksi Yuli Prehani Alias Supreh;
- Bahwa Terdakwa II baru 2 (dua) kali melakukan penambangan di lokasi gunung botak yaitu pada tanggal 16 April 2020 dan pada 17 April 2020;
- Bahwa dari hasil penambangan Para Terdakwa diperoleh hasil emas yang ada dalam toples warna bening yang disita oleh kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan air raksa dalam melakukan penambangan;
- Bahwa ketika melakukan penambangan rombongan Para Terdakwa membawa 2 (dua) buah sekop dan 2 (dua) buah linggis namun bukan sekop dan linggis yang ditunjukkan sebagai barang bukti di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan pertambangan dari pemerintah;
- Bahwa penambangan dilakukan dengan cara Saksi Yuli Prehani Alias Supreh bertugas mendulang material menggunakan wajan, Saksi Jaenuri Alias Jaenuri dan Saksi Suyarno Alias Yarno menggali tanah menggunakan linggis, sementara Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas mengangkat karung yang sudah diisi oleh Saksi Jaenuri Alias Jaenuri dan Saksi Suyarno Alias Yarno;
- Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan penambangan tanpa izin adalah untuk mencari nafkah;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa II masih berada di lokasi penambangan gunung botak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Nla



- 1 (satu) buah Tupperware plastik bening dengan penutup warna merah bentuk persegi empat dengan ukuran panjang 14 cm, lebar 14 cm dan tinggi 12 cm yang di dalamnya terdapat material tanah yang mengandung emas.
- 2 (dua) buah sekop dengan ukuran Panjang 106 cm
- 2 (dua) buah linggis besi masing – masing dengan panjang 80 cm dan 68 cm.
- 2 (dua) buah wajan masing – masing :
 - a. Ukuran diameter 15,5 cm yang didalamnya terpasang karet warna hitam;
 - b. Ukuran diameter 18 cm;
- 10 (sepuluh) buah karung ukuran 25 kg dengan rincian:
 - a. 7 (tujuh) buah warna kuning;
 - b. 3 (tiga) buah warna putih;
- 1 (satu) buah baju Kaos Lengan Panjang Warna Biru laut;
- 1 (satu) buah Celana Kaos Pendek warna Abu- Abu;
- 1 (satu) buah baju Kaos Lengan Panjang Warna Biru laut yang bertulisan EXPLORE;
- 1 (satu) buah Celana Kaos Panjang warna Merah;
- 1 (satu) buah baju Kaos Lengan Panjang Warna Abu-Abu Gelap yang bertulisan R-98;
- 1 (satu) buah Celana Kaos Panjang warna Abu- Abu;
- 1 (satu) buah baju Kaos Lengan pendek Warna paduan Abu-Abu Gelap putih;
- 1 (satu) buah Celana Kaos pendek warna hitam list hijau;
- 1 (satu) buah baju Kaos Lengan pendek Warna biru list kuning;
- 1 (satu) buah Celana Kaos pendek warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat kedua Ahli yang dibacakan tersebut, Majelis Hakim memberi pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pendapat kedua ahli yang dibacakan tersebut adalah pendapat yang diberikan di tingkat penyidikan dimana kedua Ahli sebelum memberikan pendapat terlebih dahulu diambil sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, oleh karena itu pendapat yang dibacakan di persidangan tersebut sama nilainya dengan pendapat ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Bagus Andarkasih Alias Bagus, Terdakwa II Ahmad Badri Alias Ahmad bersama-sama dengan Saksi Jaenuri Alias Jaenuri,



Saksi Suyarno Alias Yarno dan Saksi Yuli Prehani Alias Supreh melakukan usaha penambangan di lokasi tambang emas Gunung Botak di Pagar Seng Dusun Wansait, Desa Dafa, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru pada hari Kamis 16 April 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 17 April 2020 pukul 08.00 WIT;

- Bahwa usaha penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara Saksi Jaenuri Alias Jaenuri dan Saksi Suyarno Alias Yarno mengikis, menggali dan mengambil Material dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis besi, Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat material dengan menggunakan 2 (dua) buah kemudian memasukan material kedalam 10 (sepuluh) buah Karung ukuran 25 kilogram 7 (tujuh) berwarna kuning dan 3 (tiga) berwarna putih, selanjutnya karung yang sudah berisi material tanah yang mengandung emas dibawa ke kolam air yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian material tanah yang mengandung emas dikeluarkan dari dalam karung dan dipindahkan di dalam wajan secara berangsur dengan ukuran setengah dari wajan, kemudian Saksi Yuli Prehani Alias Supreh menggunakan 2 (dua) buah wajan yang berisi air kemudian wajan tersebut digoyang dan diputar berulang kali untuk memisahkan antara material tanah dengan logam emas dan dipindahkan didalam wajan secara berangsur dengan ukuran setengah dari wajan, selanjutnya hasil olahan dari material tanah yang mengandung emas disimpan di dalam 1 (satu) buah toples plastik bening dengan penutup warna merah yang sudah disiapkan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Jaenuri Alias Jaenuri, Saksi Suyarno Alias Yarno dan Saksi Yuli Prehani Alias Supreh sedang berjalan meninggalkan lokasi tambang datang tim dari kepolisian berjumlah 26 (dua puluh enam) orang diantaranya Saksi Novri S. Tetelepta, Saksi Saleh Palahidu dan Saksi Kamal Wattimena yang kemudian menangkap Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Jaenuri Alias Jaenuri, Saksi Suyarno Alias Yarno dan Saksi Yuli Prehani Alias Supreh;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Jaenuri Alias Jaenuri, Saksi Suyarno Alias Yarno dan Saksi Yuli Prehani Alias Supreh tidak memiliki izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sebagaimana termuat dalam bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Kriminalistik barang Bukti Metalurgi No. LAB : 2315/ BMF/ VI/ 2020 Tanggal 19 Mei 2020 yang diperiksa oleh Wiji Purnomo, ST.,M.H., Surya Pranowo, S.S., dan Diah Retnosari, ST. dengan kesimpulan 1 (satu) wadah plastik warna bening berisi serbuk pasir warna coklat dengan berat $93,9 \pm 0,1$ gram yang disita dari Suyarno Alias Yarno mengandung unsur logam Emas (Au : 1,54%) diketahui bahwa hasil dari usaha penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Jaenuri Alias Jaenuri, Saksi Suyarno Alias Yarno, dan Saksi Yuli Prehani Alias Supreh mengandung unsur logam Emas (Au : 1,54%);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang Bukti Metalurgi No. LAB : 2315/ BMF/ VI/ 2020 Tanggal 19 Mei 2020 yang diperiksa oleh Wiji Purnomo, ST.,M.H., Surya Pranowo, S.S., dan Diah Retnosari, ST. dengan kesimpulan 1 (satu) wadah plastik warna bening berisi serbuk pasir warna coklat dengan berat $93,9 \pm 0,1$ gram yang disita dari Suyarno Alias Yarno mengandung unsur logam Emas (Au : 1,54%)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan 2 (dua) orang yakni Terdakwa I Bagus Andarkasih Alias Bagus dan Terdakwa II Ahmad Badri Alias Ahmad, yang identitasnya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan juga menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan pertambangan,

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dengan lugs wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I Bagus Andarkasih Alias Bagus, Terdakwa II Ahmad Badri Alias Ahmad bersama-sama dengan Saksi Jaenuri Alias Jaenuri, Saksi Suyarno Alias Yarno dan Saksi Yuli Prehani Alias Supreh melakukan usaha penambangan di lokasi tambang emas Gunung Botak di Pagar Seng Dusun Wansait, Desa Dafa, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru pada hari Kamis 16 April 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 17 April 2020 pukul 08.00 WIT dengan cara Saksi Jaenuri Alias Jaenuri dan Saksi Suyarno Alias Yarno mengikis, menggali dan mengambil Material dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis besi, Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat material dengan menggunakan 2 (dua) buah kemudian memasukan material kedalam 10 (sepuluh) buah Karung ukuran 25 kilogram 7 (tujuh) berwarna kuning dan 3 (tiga) berwarna putih, selanjutnya karung yang sudah berisi material tanah yang mengandung emas dibawa ke kolam air yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian material tanah yang mengandung emas dikeluarkan dari dalam karung dan dipindahkan di dalam wajan secara berangsur dengan ukuran setengah dari wajan, kemudian Saksi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Yuli Prehani Alias Supreh menggunakan 2 (dua) buah wajan yang berisi air kemudian wajan tersebut digoyang dan diputar berulang kali untuk memisahkan antara material tanah dengan logam emas dan dipindahkan didalam wajan secara berangsur dengan ukuran setengah dari wajan, selanjutnya hasil olahan dari material tanah yang mengandung emas disimpan di dalam 1 (satu) buah toples plastik bening dengan penutup warna merah yang sudah disiapkan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang Bukti Metalurgi No. LAB : 2315/ BMF/ VI/ 2020 tanggal 19 Mei 2020 yang diperiksa oleh Wiji Purnomo, ST.,M.H., Surya Pranowo, S.S., dan Diah Retnosari, ST. dengan kesimpulan 1 (satu) wadah plastik warna bening berisi serbuk pasir warna coklat dengan berat $93,9 \pm 0,1$ gram yang disita dari Suyarno Alias Yarno mengandung unsur logam Emas (Au:1,54%);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Para Terdakwa dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Jaenuri Alias Jaenuri, Saksi Suyarno Alias Yarno dan Saksi Yuli Prehani Alias Supreh tidak memiliki izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (7), Ayat (10) maupun Ayat (11) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap keseluruhan unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa dalam penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara Saksi Yuli Prehani Alias Supreh bertugas mendulang material menggunakan wajan, Saksi Jaenuri Alias Jaenuri dan Saksi Suyarno Alias Yarno menggali tanah menggunakan linggis, sementara Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas mengangkat karung yang sudah diisi oleh Saksi Jaenuri Alias Jaenuri dan Saksi Suyarno Alias Yarno;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Jaenuri Alias Jaenuri, Saksi Suyarno Alias Yarno dan Saksi Yuli Prehani Alias Supreh memiliki



peran masing-masing dalam melakukan penambangan tanpa izin, maka Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Jaenuri Alias Jaenuri, Saksi Suyarno Alias Yarno dan Saksi Yuli Prehani Alias Supreh adalah yang melakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan saat ini bukanlah semata-mata untuk balas dendam kepada Para Terdakwa atas apa yang telah diperbuat akan tetapi pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada Para Terdakwa agar dikemudian hari ketika kembali ke lingkungan masyarakat dapat berbuat yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa selain akan dijatuhi pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka terhadap diri para terdakwa akan pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tupperware plastik bening dengan penutup warna merah bentuk persegi empat dengan ukuran panjang 14 cm, lebar 14 cm dan tinggi 12 cm yang di dalamnya terdapat material tanah yang mengandung emas;
- 2 (dua) buah sekop dengan ukuran Panjang 106 cm;
- 2 (dua) buah linggis besi masing – masing dengan panjang 80 cm dan 68 cm;
- 2 (dua) buah wajan masing – masing :
 - a. Ukuran diameter 15,5 cm yang didalamnya terpasang karet warna hitam;
 - b. Ukuran diameter 18 cm;
- 10 (sepuluh) buah karung ukuran 25 kg dengan rincian:
 - a. 7 (tujuh) buah warna kuning;
 - b. 3 (tiga) buah warna putih;
- 1 (satu) buah baju Kaos Lengan Panjang Warna Biru laut;
- 1 (satu) buah Celana Kaos Pendek warna Abu- Abu;
- 1 (satu) buah baju Kaos Lengan Panjang Warna Biru laut yang bertulisan EXPLORE;
- 1 (satu) buah Celana Kaos Panjang warna Merah;
- 1 (satu) buah baju Kaos Lengan Panjang Warna Abu-Abu Gelap yang bertulisan R-98;
- 1 (satu) buah Celana Kaos Panjang warna Abu- Abu;
- 1 (satu) buah baju Kaos Lengan pendek Warna paduan Abu-Abu Gelap putih;
- 1 (satu) buah Celana Kaos pendek warna hitam list hijau;
- 1 (satu) buah baju Kaos Lengan pendek Warna biru list kuning;
- 1 (satu) buah Celana Kaos pendek warna biru;

Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana nomor nomor 37/Pid.B/LH/2020/PN Nla, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 37/Pid.B/LH/2020/PN Nla;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pertambangan ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Bagus Andarkasih Alias Bagus dan Terdakwa II Ahmad Badri Alias Ahmad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tupperware plastik bening dengan penutup warna merah bentuk persegi empat dengan ukuran panjang 14 cm, lebar 14 cm dan tinggi 12 cm yang di dalamnya terdapat material tanah yang mengandung emas;
 - 2 (dua) buah sekop dengan ukuran Panjang 106 cm;
 - 2 (dua) buah linggis besi masing – masing dengan panjang 80 cm dan 68 cm;
 - 2 (dua) buah wajan masing – masing :
 - a. Ukuran diameter 15,5 cm yang didalamnya terpasang karet warna hitam;
 - b. Ukuran diameter 18 cm;
 - 10 (sepuluh) buah karung ukuran 25 kg dengan rincian:
 - a. 7 (tujuh) buah warna kuning;
 - b. 3 (tiga) buah warna putih;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju Kaos Lengan Panjang Warna Biru laut;
- 1 (satu) buah Celana Kaos Pendek warna Abu- Abu;
- 1 (satu) buah baju Kaos Lengan Panjang Warna Biru laut yang bertulisan EXPLORE;
- 1 (satu) buah Celana Kaos Panjang warna Merah;
- 1 (satu) buah baju Kaos Lengan Panjang Warna Abu-Abu Gelap yang bertulisan R-98;
- 1 (satu) buah Celana Kaos Panjang warna Abu- Abu;
- 1 (satu) buah baju Kaos Lengan pendek Warna paduan Abu-Abu Gelap putih
- 1 (satu) buah Celana Kaos pendek warna hitam list hijau;
- 1 (satu) buah baju Kaos Lengan pendek Warna biru list kuning;
- 1 (satu) buah Celana Kaos pendek warna biru;

dipergunakan untuk pembuktian perkara nomor 37/Pid.B/LH/2020/PN Nla;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, oleh Jhonson Freddy Esron Sirait, S.H. sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H. dan Evander Reland Butar Butar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, dengan dibantu oleh Muhammad Zulkarnain Tamher, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Tony Romy Lesnussa, S.H.,M.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Buru dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Jhonson Freddy Esron Sirait, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Zulkarnain Tamher S.Kom, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)